

## ABSTRAK

Nama: Kamaruddin, Nim.20382041025, *Tinjauan Akad Ijarah antara PT Surabaya Inn Group dengan Petugas Parkir dalam Pengelolaan Parkir Wisata Pantai Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang*, Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Pembimbing: Harisah, SE.Sy, M.Sy.

**Kata Kunci:** Parkir, Pantai Camplong, Akad Ijarah.

Kerjasama yang dilakukan antara PT Surabaya Inn Group dengan petugas parkir adalah sewa menyewa jasa atau dalam Islam dikenal dengan ijarah, diketahui bahwa PT Surabaya Inn Group menyewa jasa petugas parkir untuk menjaga kendaraan wisatawan yang akan memarkirkan kendaraannya di area parkir wisata pantai Camplong. Dari pekerjaan tersebut petugas parkir akan menerima upah atau gaji dari PT Surabaya Inn Group, dalam praktik pemberian gaji peneliti menemukan tidak sesuai antara pemberian upah dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupah PT Surabaya Inn Group kepada petugas parkir dalam pengelolaan parkir wisata Pantai Camplong Kabupaten Sampang dan bagaimana tinjauan akad ijarah terhadap sistem pengupahan PT Surabaya Inn Group kepada petugas parkir dalam pengelolaan parkir wisata Pantai Camplong.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengetahui secara mendalam terhadap pengelolaan parkir yang ada di Wisata Pantai Camplong dengan jenis Penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sumber Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pengelola wisata Pantai Camplong, petugas parkir, karyawan hotel Pantai Camplong, Karyawan Restoran Pantai Camplong, Pedagang di wisata Pantai Camplong dan wisatawan. Pengertian teknik analisis data yang dipakai adalah mulai dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian yang pertama, Pantai Camplong dikelola oleh PT Surabaya Inn Group yang pengelolaan mencakup segala fasilitas yang ada di Pantai Camplong termasuk pada pengelolaan parkir. Parkir dikelola oleh 1 karyawan dengan tugas menarik retribusi parkir dari wisatawan yang akan memarkirkan kendaraannya, besarnya retribusi parkir untuk sepeda motor sebesar Rp.5.000 sedangkan untuk mobil sebesar Rp.10.000. Dengan tugas tersebut setiap bulannya gaji yang diterima oleh petugas parkir sebesar Rp.2.200.000, namun sejak 2019 terhitung hari kerja dari petugas parkir yang semulanya 1 bulan berubah menjadi 10 hari kerja dan 20 hari libur dengan gaji Rp. 740.000. Apabila memasuki hari liburan terdapat penambahan karyawan bagian parkir, dimana petugas akan dikontrak selama 1-7 hari dengan bayaran Rp. 300.000. Kedua, berdasarkan rukun dan syarat dari akad *Ijarah* pemberian upah petugas parkir di wisata Pantai Camplong diperbolehkan untuk dilaksanakan dan telah sesuai dengan akad ijarah